



PENETAPAN

Nomor: 12/Pdt.P/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan sebagai berikut:

Muh. Suweldi, lahir di Parigi tanggal 10 Agustus 2002, Umur: 21 Tahun, bertempat tinggal di Jalan Yos. Sudarso, Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;

Selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang berkaitan;

Setelah memperhatikan bukti surat, keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 24 Mei 2023 yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 25 Mei 2023 dengan Nomor: 12/Pdt.P/2023/PN Prg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon merupakan anak pertama berjenis kelamin laki-laki dari suami-istri atas nama JUMARDIN dan WELCI telah terdaftar pada kantor pencatatan sipil Kab. Parigi Moutong serta telah dikeluarkan Aktanya yaitu nomor : 7379/1ST/2014/2002 dan Nomor Induk Kependudukan yaitu : AL.800.0074951,-;
2. Bahwa pemohon ingin mengganti nama yang telah tertulis di Akte kelahiran sebenarnya yaitu: *MUH. SUWELDI* menjadi **MUHAMMAD**;
3. Bahwa pemohon ingin mengganti nama yang telah tertulis di KTP (Kartu Tanda Penduduk) Dengan nomor KTP : 7208011008030002 dan yang telah tertulis di KK (Kartu Keluarga) dengan nomor KK : 7208010202091490 sebenarnya yaitu: *MUH. SUWELDI*;
4. Alasan pemohon untuk mengganti nama karena nama merupakan do'a dan dirasa memiliki arti nama yang kurang baik/buruk sehingga dikhawatirkan akan mengganggu kehidupan pemohon di masa yang akan

Hal. 1 dari 9 Penetapan No. 12/Pdt.P/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang;

5. Bahwa untuk mengganti nama Pemohon tersebut, perlu adanya izin dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon memohon kepada bapak ketua Pengadilan Negeri Parigi Moutong agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon semula bernama MUH. SUWELDI menjadi **MUHAMMAD**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Parigi Moutong agar setelah menerima salinan sah penetapan ini untuk merubah dan mengganti nama pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat-surat, berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran a.n Muh. Suweldi, No. 7379/IST/2014/2002 tanggal 25 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong (Bukti P-1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Muh. Suweldi, Nik. 72080011008030002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong (Bukti P-2);
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor. 7208010202091490 tanggal 23 Juni 2014 dengan kepala keluarga a.n Jumardin dimana identitas pemohon dalam surat tersebut tertulis sebagai Muh. Suweldi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Parigi Moutong (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberikan materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga keseluruhan surat ini dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai

Hal. 2 dari 9 Penetapan No. 12/Pdt.P/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan agama kepercayaan masing-masing, yaitu 1. Saksi **Viki Zulfikar**, dan 2. Saksi **Muh. Andi Randi** yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman dalam satu Pengajian;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon biasanya tiga kali dalam seminggu;
- Bahwa pemohon merupakan anak pertama berjenis kelamin laki-laki dari suami-istri atas nama JUMARDIN dan WELCI;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera dalam KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut tertulis bernama Muh. Suweldi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin mengganti namanya dari Muh. Suweldi menjadi Muhammad karena nama Suweldi tersebut artinya kurang baik
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena disampaikan langsung oleh Pemohon, saat itu Pemohon menyampaikan kepada saksi bahwa menurut orang tua pemohon arti nama Suweldi tersebut artinya kurang baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Suweldi tersebut bukan marga ataupun Marga kehormatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dahulunya tidak buta namun karena pemohon mengalami kecelakaan semenjak itulah Pemohon mengalami kebutaan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan selanjutnya Pemohon meminta agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka untuk lengkapnya cukup ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Hal. 3 dari 9 Penetapan No. 12/Pdt.P/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Pengadilan Negeri selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan ataukah tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang masing-masing telah diberi nomor urut P –1 sampai dengan P – 3, dimana bukti surat P-1 sampai dengan P-3 telah dicocokkan dengan aslinya lalu masing-masing bukti surat tersebut telah diberi materai sehingga seluruh surat bukti tersebut adalah bukti yang sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Saksi **Viki Zulfikar**, dan 2. Saksi **Muh. Andi Randi**, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut adalah bukti yang sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dan keterangan saksi tersebut diperoleh **fakta hukum**:

1. Bahwa pemohon merupakan anak pertama berjenis kelamin laki-laki dari suami-istri atas nama JUMARDIN dan WELCI telah terdaftar pada kantor pencatatan sipil Kab. Parigi Moutong serta telah dikeluarkan Aktanya yaitu nomor : 7379/1ST/2014/2002 dan Nomor Induk Kependudukan yaitu : AL.800.0074951 (Vide : Bukti P-1);
2. Bahwa pemohon ingin mengganti nama yang telah tertulis di KTP (Kartu Tanda Penduduk) Dengan nomor KTP : 7208011008030002 (Vide: Bukti P-2) dan yang telah tertulis di KK (Kartu Keluarga) dengan nomor KK : 7208010202091490 sebenarnya yaitu: **MUH. SUWELDI** (Vide: Bukti P-3);
3. Bahwa alasan pemohon untuk mengganti nama karena nama merupakan do'a dan dirasa memiliki arti nama yang kurang baik/buruk sehingga dikhawatirkan akan mengganggu kehidupan pemohon di masa yang akan datang sehingga Pemohon ingin mengganti namanya menjadi MUHAMMAD sesuai dengan keterangan para saksi di hadapan persidangan selain itu para saksi juga menerangkan Pemohon dahulunya tidak buta namun karena pemohon mengalami kecelakaan semenjak itulah Pemohon mengalami kebutaan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa perkara permohonan merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri,

Hal. 4 dari 9 Penetapan No. 12/Pdt.P/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan Permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Parigi berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 118 HIR/142 RBg, Pengadilan Negeri sebagai Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengatur tentang Pencatatan Perubahan Nama Pasal 52 Ayat (1) bahwa *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 dan P-3 diketahui Pemohon bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Parigi, Kecamatan Bantaya, Kabupaten Parigi Moutong di mana tempat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi maka Pengadilan Negeri Parigi berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Permohonan diajukan oleh Pemohon yang mengacu pada penyelesaian kepentingan pemohon secara sepihak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 330 KUHPerdara menentukan anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun yang mana sedangkan menurut bukti surat P-1 dan P-2 diketahui usia Pemohon telah melebihi 21 (dua puluh satu) tahun sehingga Pemohon sudah cakap di hadapan hukum untuk melakukan tindakan hukum perdata atas dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 perubahan terhadap Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan pada Pasal 93 ayat (2) Pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan: *a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama. b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil. c. Fotokopi KK, dan d. Fotokopi KTP-el*;

Hal. 5 dari 9 Penetapan No. 12/Pdt.P/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka telah tepat alasan Permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan guna mencatatkan perubahan nama Pemohon yang awalnya tercatat bernama Muh. Suweldi sebagaimana dalam Bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-3 hendak diubah menjadi MUHAMMAD;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang merupakan teman pengajian pemohon bahwa Pemohon mengganti namanya menjadi MUHAMMAD dikarenakan nama merupakan do'a dan dirasa nama Pemohon saat ini yaitu Muh. Suweldi memiliki arti nama yang kurang baik/buruk sehingga dikhawatirkan akan mengganggu kehidupan pemohon di masa yang akan datang. Hal ini juga sesuai dengan Permohonan Pemohon untuk mengubah identitas kependudukan Pemohon sebagaimana telah dijabarkan di atas;

Menimbang, bahwa atas Petitum Pemohon angka 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Parigi akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa nama Pemohon dalam bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-3 yang diberikan oleh orang tuanya saat Pemohon lahir yaitu Muh. Suweldi diyakini oleh Pemohon memiliki arti nama yang kurang baik/buruk sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon, salah satu kejadian yang membuat Pemohon meyakini hal tersebut adalah karena Pemohon dengan nama tersebut pernah mengalami kecelakaan tunggal yang menyebabkan Pemohon kehilangan indera penglihatannya sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang hendak melakukan perubahan biodata berupa nama Pemohon yang tercatat pada bukti surat bertanda P1, P-2 dan P-3, mempunyai tujuan yang baik, bukan menghindarkan dari permasalahan hukum atau hal yang bertentangan dengan hukum serta tidak melanggar ketentuan hukum dan lebih bersifat kepada perbaikan yang berdasarkan asas manfaat demi keseragaman dan tertib administrasi kependudukan dari Pemohon, terlebih nama pengganti yang dimohonkan oleh Pemohon yaitu MUHAMMAD merupakan nama dari Rasul terakhir atau penutup dari segala Nabi dan Rasul dalam agama Islam yaitu agama yang dianut oleh Pemohon sedangkan arti kata MUHAMMAD sendiri secara harfiah adalah Terpuji sehingga cukup beralasan Pemohon memohonkan perubahan terhadap namanya;

Menimbang, bahwa terhadap uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dan berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon di mana bukti-bukti

Hal. 6 dari 9 Penetapan No. 12/Pdt.P/2023/PN Prg



tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi hal mana telah memenuhi syarat-syarat untuk perubahan identitas maka menurut Hakim terhadap permohonan Pemohon dalam petitum ke - 2 sangat relevan dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan biodata berupa nama Pemohon, pada bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-3 memberikan implikasi hukum sehingga harus ditindaklanjuti dengan perubahan data pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas bahwa terhadap petitum ke-3 dalam Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan tanpa mengubah maksud dan tujuan dari pengajuan permohonan Pemohon, untuk redaksinya akan diperbaiki sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah dikabulkan maka atas biaya perkara dari Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Permohonan Pemohon beralasan demi hukum dan seluruh dalil Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam HIR/RBG, KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan identitas Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam :
 - Kutipan Akta Kelahiran a.n Muh. Suweldi, No. 7379/IST/2014/2002 tanggal 25 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong;

Hal. 7 dari 9 Penetapan No. 12/Pdt.P/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Tanda Penduduk An. Muh. Suweldi, Nik. 72080011008030002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong;
- Kartu Keluarga Nomor. 7208010202091490 tanggal 23 Juni 2014 dengan kepala keluarga a.n Jumardin dimana identitas pemohon dalam surat tersebut tertulis sebagai Muh. Suweldi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Parigi Moutong; Identitas Pemohon dalam ketiga surat di atas yang awalnya tertulis atas nama Muh. Suweldi seluruhnya diubah menjadi atas nama **MUHAMMAD**;
- 3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong tentang perubahan nama Pemohon pada akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga di mana keseluruhannya tercatat atas nama Pemohon agar dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong atau petugas yang berwenang untuk mencatat perubahan identitas tersebut ke dalam register sesuai peruntukannya;
- 4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **12 Juni 2023** oleh R. Heru Santoso, S.H.sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan (Aplikasi *E-Court*) pada hari itu juga, dengan dibantu Marturasi Pakpahan, S.H., M.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Marturasi Pakpahan, S.H.

R. Heru Santoso, S.H.

Perincian Biaya:

Hal. 8 dari 9 Penetapan No. 12/Pdt.P/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000
Biaya ATK/Proses	:	Rp	75.000
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	10.000
Penjilidan Berkas Perkara	:	Rp	25.000
Insentif Bendahara	:	Rp	20.000
Pengarsipan Berkas Perkara	:	Rp	10.000
Sumpah	:	Rp	25.000
Materai	:	Rp	10.000
Redaksi	:	Rp	10.000
Total		Rp	215.000
(dua ratus lima belas ribu rupiah)			

Hal. 9 dari 9 Penetapan No. 12/Pdt.P/2023/PN Prg